



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 570 - 422 - 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 570-54-2017
PENDELEGASIAN WEWENANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN DAN PENANDATANGAN
JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan dan Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 570-54-2017;
- b. bahwa dengan adanya penambahan Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang didelegasikan wewenang penyelenggaraan dan penandatanganan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 570-54-2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan dan Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;

Menetapkan : MEMUTUSKAN :

KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Nomor 570-54-2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Dan Penandatanganan Jenis Perizinan Dan Non Perizinan, sebagai berikut

1. Diktum KETIGA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 Jenis perizinan dan non perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi sektor ;
 - a. Penanaman Modal;
 - b. Perindustrian dan Perdagangan;
 - c. Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - d. Kesehatan;
 - e. Pendidikan;
 - f. Kehutanan;
 - g. Kelautan dan Perikanan;
 - h. Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - i. Tenaga kerja dan Transmigrasi;

- j. Pengelolaan Sumber Daya Air;
- k. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- l. Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- m. Pariwisata;
- n. Perhubungan;
- o. Lingkungan Hidup;
- p. Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- q. Sosial; dan
- r. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

2. Diktum KEEMPAT diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Rincian jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

3. Diktum KELIMA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Jenis perizinan dan non perizinan yang belum tercantum di dalam lampiran Keputusan ini, tetap menjadi bagian dari pendelegasian wewenang Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA kecuali diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Padang,
pada tanggal 3 April 2017

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO

Tembusan : disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & RB di Jakarta;
3. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Ketua Bapenas) di Jakarta;
4. Kementerian dan Lembaga Pemerintah Terkait di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat di Padang;
6. ParaKepala OPD Terkait dilingkungan Setda. Provinsi Sumatera Barat di Padang;
7. Arsip.---